

TIM MONITORING PEREKRUTAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2020

Kpt 14/HK.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/II/2020 : 3 (HLM)

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN
TIM MONITORING PEREKRUTAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TANA TORAJA.**

ABSTRAK : - Sebagaimana ketentuan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 tahun 2017, pembentukan PPS dilakukan tepat waktu, transparan dan terbuka. Untuk tujuan tersebut, dibentuk Tim Monitoring.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 tahun 2017; Peraturan KPU No. 16 tahun 2019; Peraturan KPU No. 18 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 532/PP.05-Kpt/01/KPU/II/2019; dan Keputusan KPU No. 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Monitoring yang dibagi dalam beberapa Tim untuk melakukan monitoring ke semua kecamatan, tempat dilaksanakannya perekrtutan PPS. Tim dikoordinir oleh Komisioner.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2020.

- Lamp 3 Hlm.